


**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
Kontrak Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat**




SOPLEMDIMAS / 0000#006

**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS TRISAKTI
2017**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Kontrak Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

 UNIVERSITAS TRISAKTI JAKARTA	Dokumen Level: Universitas	Kode/No: 06/Lemdimas/2017/ Usakti
Judul Kontrak Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat		Tanggal Dikeluarkan: 1 September 2017
Ruang Lingkup Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (Lemdimas)		No.Revisi : -

Digunakan untuk melengkapi:	Pedoman Pokok Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Trisakti
-----------------------------	--

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. drg. Kartika W., M.Pd	Kapus Dikyan	
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Ady R. Tahir, M.A.	Direktur Lemdimas	
3. Persetujuan	Prof. Dr. H. Yuswar Zainul Bash, Ak., M.B.A	Wakil Rektor 1	
4. Penetapan	Prof. dr. Ali Ghufon Mukti, M.Sc., Ph.D	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Ir. Docki Saraswati, M.Eng	Direktur BJM	

KOTRAK PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Tujuan Prosedur

Menjamin terlaksananya program pengabdian pada masyarakat Hibah DRPM dengan baik, transparan, dan tepat waktu. Selain itu agar dapat dijamin kualitas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DRPM), Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

2. Indikator Kerja

Penyelenggaraan kontrak pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat berjalan dengan lancar, diterima oleh semua pihak, dan dapat diikuti prosesnya dengan terbuka.

3. Penanggung Jawab

Penanggungjawab pelaksanaan ada di Direktur Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat

4. Definisi

Penandatanganan adalah suatu aktivitas pengesahan terhadap suatu dokumen atau pernyataan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan penandatanganan adalah proses ditandatanganinya persyaratan-persyaratan pemberi dana hibah program pengabdian kepada masyarakat oleh dosen pelaksana program pengabdian kepada masyarakat yang telah dinyatakan sebagai pemenang.

Kontrak atau perjanjian adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh semua pihak yang menandatanganinya. Dalam hal ini, adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan program pengabdian kepada masyarakat hibah DRPM yang didanai oleh Direktorat Perguruan Tinggi.

5. Penandatanganan Kontrak Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat:

1. Direktur Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (Lemdimas) mengagendakan penandatanganan kontrak PkM Hibah DRPM oleh Rektor
2. Direktur Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (Lemdimas) mengundang dosen yang sudah dinyatakan sebagai pemenang Program PkM Hibah DRPM untuk menghadiri penandatanganan kontrak pelaksanaan program PkM Hibah DRPM
3. Kontrak Penerimaan Dana Hibah ditanda tangani oleh Pimpinan Universitas Penerima Dana dan Pemberi Dana Hibah PKM DRPM oleh Ketua Kopertis Wilayah III. Dana Tahap I ditransfer ke Perguruan Tinggi yang bersangkutan sebesar 70%.
4. Direktur Lemdimas menandatangani kontrak dengan Dosen Penerima Hibah tentang mekanisme pelaksanaan Hibah PKM tersebut secara lengkap termasuk penggunaan dana sesuai yang dipersyaratkan oleh pihak pemberi dana hibah.
5. Dosen penerima Dana Hibah DRPM melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan batasan-batasan sebagaimana yang tertera di dalam klausul kontrak yang sudah ditandatangani.

6. Luas lingkup program dan penggunaannya

Semua pemegang kendali atau unit kerja yang berhak memiliki dan melaksanakan dokumen sistem mutu.

7. Dokumen Terkait

-

8. Catatan

-

9. Referensi

1. Pedoman Pokok Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Trisakti
2. Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Trisakti STD / 0000#004

10. Riwayat

Revisi ke-	Tanggal Revisi	Uraian Revisi
R.0	O	Baru

11. Diagram Alir

Penandatanganan Kontrak Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Non Hibah DRPM (Internal)

